



WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR 449 TAHUN 2023  
TENTANG  
KERJASAMA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
BAGI WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan pencatatan sipil dan penerbitan dokumen kependudukan warga berkebutuhan khusus kota pekanbaru pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
  - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, akan mendapatkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Warga Berkebutuhan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
  2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Kesepakatan Bersama antara PT. Grab Teknologi Indonesia dan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor: 100/Kerjasama/16/IX/2022 tentang Pemanfaatan Aplikasi Grab Dalam Pengembangan Kota Cerdas dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Berkebutuhan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.
- KEDUA : Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Berkebutuhan Khusus bagi penduduk Kota Pekanbaru dilakukan melalui kerjasama dengan PKK yang dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu dalam 1 (satu) kali pengajuan permohonan diterbitkan beberapa dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
- KETIGA : Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Berkebutuhan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang terintegrasi pada pelayanan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan atau yang disebut JAKA BAGUS (kerjasama dengan PKK bagi warga berkebutuhan khusus) , melingkupi ruang lingkup pelayanan administrasi kependudukan sebagai berikut:
- a. Biodata WNI ;
  - b. Kartu Keluarga (KK);
  - c. Perekaman KTP Elektronik (KTP-el);
  - d. KTP Elektronik (KTP-el);
  - e. Akta Kelahiran;
  - f. Akta Kematian.
- KEEMPAT : Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Berkebutuhan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kerjasama Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Warga Berkebutuhan Khusus pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui monitoring dan evaluasi serta dikembangkan

oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 22 JUNI 2023





LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA  
 PEKANBARU  
 NOMOR : 449  
 TANGGAL : 22 JUNI 2023

TIM PENGELOLA KERJASAMA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
 DAN PENCATATAN SIPIL BAGI WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS  
 PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2.	Kepala Dinas	Ketua Tim
3.	Sekretaris Dinas	Wakil Ketua Tim
4.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	Koordinator Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Kerjasama penerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi warga berkebutuhan khusus
5.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
6.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil
7.	Kepala Bidang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Koordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
8.	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Pekanbaru	Pengawasan dan monitoring evaluasi kerjasama lintas sektoral
9.	Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Balitbang Kota Pekanbaru	Pengawasan dan Pengembangan Inovasi OPD Kota Pekanbaru
10.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Layanan SPBE Diskominfotiksan Kota Pekanbaru	Pengawasan jaringan, database dan server OPD Kota Pekanbaru
11.	Kepala Bidang Persandian, Aplikasi dan Tata Kelola SPBE Diskominfotiksan Kota Pekanbaru	Pengawasan Penggunaan Aplikasi dan Tata Kelola OPD Kota Pekanbaru
12.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	Pengelola Pelaksanaan Pelayanan Oleh Petugas Loker Pelayanan
13.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
14.	Kepala Seksi Kerjasama	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan administrasi kependudukan
15.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pendaftaran penduduk
16.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
17.	Kepala Seksi Pengolahan dan	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi

	Penduduk	pendaftaran penduduk
16.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan pelayanan pendataan penduduk
17.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data cetak KTP elektronik
18.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Mengelola Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
19.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mengelola dan pengendalian operator pada aplikasi SIAK
20.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian	Memverifikasi dan validasi berkas permohonan Pelayanan Perubahan Status Anak
21.	Kepala Sub Bagian Perencanaan	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
22.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
23.	Kepala Sub Bagian Keuangan	Fasilitasi Keuangan
24.	Kepala KUA	Pengelola penyelenggaraan, pencatatan dan penerbitan buku nikah
25.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
26.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
27.	Pelaksana Bidang Pendaftaran Penduduk	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran Penduduk
28.	Pelaksana Bidang Pencatatan Sipil	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil
29.	PT. Grab Express	Pemegang izin aplikasi Grab dan penyedia jasa pengantaran secara daring
30.	TP. PKK Kecamatan Sekota Pekanbaru	Fasilitator Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan
31.	TP. PKK Kelurahan Sekota Pekanbaru	Fasilitator Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kelurahan

  
PJ. WALIKOTA PEKANBARU,  
  
MUFLIHUN, S.STP., M.AP

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU  
NOMOR : 449  
TANGGAL : 22 JUNI 2023

TIM PELAKSANA PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL BAGI WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Administrator Website Disdukcapil Pekanbaru	Mengelola Website PLAKAT KECIL
2.	Administrator Kantor Urusan Agama	Pengajuan perubahan data KTP dan KK karena status perkawinan
3.	Operator	Meregistrasi, memverifikasi dan Mengentri Data pada SIAK

PJ. WALIKOTA PEKANBARU  
  
MUFLIHUN, S,STP., M.AP